

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU HOMOSEKS**  
(Studi Komparasi Antara Imâm Abû Hanîfah dan Imâm Mâlik)



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**MUZDALIFAH**  
**98363462**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Dr. H. ABD SALAM ARIEF, M.A.
2. AGUS MOH NAJIB S.Ag. M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2002**

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam para fuqaha-pun berbeda pendapat tentang sanksi hukum yang harus diberikan pada pelaku homoseks baik terhadap la'it maupun malut bih-nya. Pada umumnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tersebut dikarenakan oleh perbedaan pola pemikiran dan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, yang hal itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi social budaya dan politik yang melatar belakangi munculnya pendapat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer (library research), dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative-sosiologis. Pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks.

Homoseks menurut Imam Abu Hanifah tidak termasuk dalam kategori zina sebab homoseks dan zina mempunyai akar kata yang berbeda walaupun keduanya disebut sebagai fahisyah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan homoseks sebagai fahisyah menunjukkan kesamaannya dengan zina yang disebut juga sebagai fahisyah. Imam Malik mengqiyaskan homoseks dengan zina. Zina sebagai asl, dan homoseks sebagai far yang dicari kepastian hukumnya. Dari kedua pendapat ini terlihat bahwa mereka berbeda dalam beristinbat, Abu hanifah tidak menggunakan qiyas sedangkan Imam Malik menggunakan qiyas.

**Key word: sanksi hukum, homoseks, Imam Abu Hanifah, Imam Malik**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Dr. H. Abd Salam Arief, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Muzdalifah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Muzdalifah yang berjudul "**Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks**" (**Studi Komparasi antara Imâm Abû Hanîfah dan Imâm Mâlik**)" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 3 Agustus 2002  
25 Jumâdâ al-Ūlâ 1423

Pembimbing I



**Dr. H. Abd Salam Arief, M.A**

NIP.150 216 531

**Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Muzdalifah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Muzdalifah yang berjudul **"Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks" (Studi Komparasi antara Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik)** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 3 Agustus 2002  
25 Jumâdâ al-Ûlâ 1423

Pembimbing II



**Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag.**  
NIP.150 275 462

# PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU HOMOSEKS**  
(Studi Komparasi antara Imâm Abû Hanîfah dan Imâm Mâlik)

Yang disusun oleh :

**Muzdalifah**  
NIM. 98363462

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, 8 Agustus 2002  
M/30 Jumâdâ al-Ûlâ 1423 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 16 Agustus 2002  
8 Jumâdâ al-Sânî 1423




## PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang

  
**Dra. Hj. Tjut Intan**  
NIP. 150 010 453


Sekretaris Sidang

  
**H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.**  
NIP. 150 282 012


Pembimbing/Penguji I

  
**Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.**  
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

  
**Agus Moh Najib, S.Ag.M.Ag.**  
NIP. 150 275 462

Penguji II

  
**Drs. Makrus, M.Hum.**  
NIP. 150 260 055



## PERSEMBAHAN

*Kedua orang tuaku yang tak pernah letih mencintaiku, yang memberi segala inspirasi, dan yang tak pernah lelah merangkai butir-butir harapan dalam untaian do'a*

*Tujuh orang saudaraku yang selalu mengingatkanku bahwa aku adalah asa bagi kalian, begitupula sebaliknya*

*Sahabat-sahabat yang selalu mengiringi langkah dan do'aku di Jogja,  
I love you all*

*Untuk setiap rasa cinta dan benci yang pernah bersemayam di hati,  
terimakasih pendewasaannya,*

*Bapak sopir dan kondektur bis yang tak pernah lelah mengantarkan kami ke halaman kampus*

*"Alien" yang pernah ada di hati, kita berteman saja*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kau dustai*

*(al-Rahmân (55): 16)*

*Look into yourself the one and only if you want to find the key,  
release your heart free and be the master of your destiny.*

*For every doubt you face in every step you take and for choices that  
you make, dreams aren't made to be erased*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله .  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. Pencipta dan Penguasa alam semesta, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Di antara karunia yang terlimpah itu adalah selesainya skripsi kami yang berjudul **“Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)”**.

Selanjutnya salam sejahtera kami haturkan, semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Saw., Nabi dan utusan Allah, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh penghormatan dan penghargaan terhadap keturunan manusia di muka bumi.

Meskipun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun inilah karya ilmiah yang bisa kami persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah sederhana ini banyak memberi manfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Islam.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai dengan baik berkat bimbingan, arahan, dan dorongan berbagai pihak. Tanpa bantuan dan kehadiran mereka, entah apakah jadinya. Oleh karena itu, melalui pengantar ini izinkanlah kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:


1. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Abd Halim, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMH Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abd Salam Arief, M.A, selaku Pembimbing I dan Agus Moh Najib, S.Ag. M.Ag. selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada kami, demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman dan semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi kami.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah Swt, Amin. Selanjutnya, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah Swt jualah kami berserah diri.

Yogyakarta, 3 Agustus 2002  
25 Jumâdâ al-Ūlâ 1423

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun



**Muzdalifah**  
NIM.98363462

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : RIWAYAT HIDUP IMÂM ABÛ HANÎFAH DAN IMÂM MÂLIK</b>	
A. Riwayat Hidup Imâm Abû Hanîfah.....	24
1. Kehidupan dan Pendidikannya.....	24
2. Kondisi Sosial Budaya.....	29
3. Kondisi Sosial Politik.....	32
4. Teori Fiqhnya.....	34
B. Riwayat Hidup Imâm Mâlik.....	37
1. Kehidupan dan Pendidikannya.....	37
2. Kondisi Sosial Budaya.....	41
3. Kondisi Sosial Politik.....	43
4. Teori Fiqhnya.....	44

<b>BAB III : SANKSI HUKUM BAGI PELAKU HOMOSEKS</b>	
A. Gambaran Umum tentang Sanksi Hukum.....	47
B. Gambaran Umum tentang Homoseks.....	55
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks.....	65
1. Pendapat dan Argumen Imâm Abû Hanîfah.....	65
2. Pendapat dan Argumen Imâm Mâlik.....	69
<b>BAB IV : ANALISIS</b>	
A. Persamaan.....	74
1. Keharaman Homoseks.....	74
2. Ketentuan bagi Pelaku yang dipaksa.....	75
B. Perbedaan.....	76
1. Bentuk Sanksi Hukum.....	76
2. Sanksi bagi Pelaku yang Mukallaf.....	85
3. Ketentuan Bagi Pelaku yang Belum Mukallaf.....	86
4. Jumlah Saksi Dalam Pembuktian Homoseks.....	88
C. Relevansi Pendapat Kedua Tokoh Bagi Kemaslahatan.....	90
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	104
<b>LAMPIRAN :</b>	
<b>1. TERJEMAHAN AL-QUR'ÂN, AL-HADÎS DAN KUTIPAN ARAB</b> .....	I
<b>2. BIOGRAFI ULAMA.....</b>	VI
<b>3. CURRICULUM VITAE.....</b>	IX

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB INDONESIA

#### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es dengan titik di atasnya
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	huruf ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawahnya

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qa`	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	cn
و	wawu	w	we
ه	ha`	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof, dipakai jika berada di tengah kalimat
ي	ya`	y	ye

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ( ّ ) ditulis rangkap.

Misalnya :

a. نَزَّلَ ditulis nazzala

b. بِيَهْتِ ditulis bihinna

## 3. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u



#### 4. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Contohnya :

- a. Fathah + alif, ditulis â, misalnya فَلَا ditulis falâ.
- b. Kasrah + ya` mati, ditulis î, misalnya مِيثَاقٌ ditulis mîsâq.
- c. Dammah + wawu mati, ditulis û, misalnya أُصُولٌ ditulis uşûl.

#### 5. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya` mati ditulis ai, seperti الزَّحِيلُ ditulis al-Zuhailî
- b. Fathah + wawu mati ditulis au, seperti طَوْقُ الْحَمَامَةِ ditulis tauq al-Ḥamâmah

#### 6. Ta` marbutah di akhir kata

Penulisan ta` marbutah bila dimatikan (karena terletak di akhir kata) ditulis h, seperti المدرسة ditulis al-Madrasah dan bila dihidupkan ditulis t, seperti بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis bidâyatul Mujtadid. Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti kata salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

#### 7. Hamzah

- a. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Misalnya إِنَّتِ ditulis inna.
- b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti نِسَاءٌ ditulis nisâ'



- c. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya dan ditambah lambang apostrof yang ditulis sebelum bunyi vokal tersebut. Misalnya رَبَّابٌ ditulis rabâ`ib.
- d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof saja. Misalnya تَأْخُذُونَ ditulis ta`khuzûn.

#### 8. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + Lam, baik diikuti oleh huruf Qamariyah atau pun oleh huruf Syamsiyah, tetap ditulis al. Misalnya الْبَقْرَةَ ditulis al-Baqarah dan الْنِّسَاءَ ditulis al-Nisâ`.

#### 9. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, ditulis kata demi kata.

Seperti بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ وَنِهَايَةِ الْمُقْتَصِدِ ditulis bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtaṣid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seks merupakan gejala biologis yang telah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, oleh karenanya seks membutuhkan penyaluran yang wajar. Penyaluran seks banyak cara dan bentuknya, dari cara yang dibolehkan (*halal*) dan yang dilarang (*haram*) oleh Agama. Islam telah memberi petunjuk kepada umatnya tentang penyaluran seks yang wajar melalui prosedur perkawinan (pernikahan) yang sah menurut ketentuan Agama.

Dengan perkawinan, gejala seks dapat disalurkan secara sempurna, utuh, khidmat, syahdu dan penuh kenikmatan, di mana saja dan kapan saja (tentunya di tempat dan saat yang tidak dilarang oleh Agama). Di sinilah citra seks yang luhur dapat dirasakan. Inilah bentuk dan cara penyaluran seks yang dibolehkan Agama bahkan dianjurkan kepada umatnya yang mampu sebagai sunnah Rasul sedangkan bagi umatnya yang belum mampu dianjurkan untuk menahan diri<sup>1)</sup> Hal ini dikuatkan dengan ḥadīṣ Nabi yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Cet I (Bandung : Angkasa, 1993), hlm. 40.

<sup>2)</sup> Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusyairiyy, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, "Kitāb al-Nikāḥ", (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), IV : 128, diriwayatkan dari Abi Bakr ibn Syaibah dan Abi Kurayb yang keduanya meriwayatkan dari Abi Mu'wiyah dari al-A'masy dari 'Umārah ibn 'Umayr dari 'Abd al-Rahmān ibn Yazīd dari 'Abdillāh. Lihat juga Abū 'Īsā Muhammad ibn 'Īsā ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizī*, "9, Kitāb al-Nikāḥ", (Beirut : Dār al-Fikr, 1988), III : 392, ḥadīṣ no.

Penyaluran seks yang dilakukan secara tidak wajar dari segi pelakunya seperti homoseks,<sup>3)</sup> lesbian, sodomia, onani<sup>4)</sup> dan masturbasi. Dari semua bentuk dan penyaluran seks itu, jika dilihat dari agama, hukum, moral maupun etis tidak dapat dibenarkan bahkan Islam mengharamkan semua perbuatan tersebut.

Dalam istilah kedokteran, homoseks disebut *paederastia* yaitu perbuatan senggama melalui dubur. Dalam agama Islam disebut *liwât* atau '*amal qaumi lûîn*' yang berarti perbuatan kaum Lûî karena menurut riwayat perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lûî yang hidup semasa dengan Nabi Ibrâhîm. Kemudian mereka disiksa oleh Allah dengan bencana yang menyedihkan, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi dan diturunkan hujan batu sebagai balasan

---

1081, diriwayatkan oleh Mahmûd ibn Gailân yang meriwayatkan dari Abû Ahmad al-Zubayriyy dari Sufyân dari A'masy dari 'Umârah ibn 'Amr 'Abd al-Rahman ibn Yazîd dari 'Abdillâh ibn Mas'ûd. Menurut Abû 'Isâ hadîs yang diriwayatkan oleh 'Abdillâh ibn Mas'ûd ini hasan *ṣaḥîḥ*.

<sup>3)</sup> Untuk kaum pria disebut gay, sedangkan wanita disebut lesbian. Dalam mengekspresikan dirinya dikenal 3 macam bentuk: (1) *Aktif*, bertindak sebagai pria yang agresif. (2) *Pasif*, bertingkah laku dan berperan pasif-feminin sebagai wanita. (3) *Berganti peran*, kadang memerankan fungsi wanita dan sebaliknya. Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan jalan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis dalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Cara lainnya adalah dengan melakukan senggama melalui dubur (*anal erotisme*) secara bergantian yang dikenal dengan istilah sodomi. Jika perbuatan sodomi ini dilakukan terhadap anak laki-laki disebut *pederasty* (cinta pada anak laki-laki). Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*interfemoral coitus*). Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Cet I (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.

<sup>4)</sup> Istilah ini ada yang menghubungkan dengan perbuatan Onan yang dikisahkan dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 38 : ketika Yudas berkata: "Onan, pergilah kamu, temui istri saudaramu (ER) dan lakukanlah tugasmu itu untuk saudaramu". Tetapi Onan tahu, bahwa anak itu nanti tidak akan menjadi anaknya, maka ketika ia akan menggauli istri saudaranya, dia mengeluarkan air mani di atas tanah, agar ia tidak perlu memberi anak pada saudaranya. A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Seks dan Melahirkan*, hlm. 45.

Banyak yang berpendapat, penjara dan asrama-asrama putra atau tempat para pemuda terpisah dari wanita menjadi tempat subur memunculkan manusia gay. Dan ironisnya perbuatan inipun juga terjadi dalam lingkungan pesantren yang notabene selalu terlindungi oleh doktrin-doktrin agama yang kuat. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan mereka harus senantiasa benar karena bagaimanapun mereka manusia biasa yang juga mempunyai hasrat yang sama dengan kaum pria yang tinggal diluar asrama atau pesantren.

Penyebab homoseks pada pria sampai saat ini masih dalam perdebatan. Beberapa penyebabnya antara lain: (a) Faktor bawaan (herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. (b) Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. (c) Seseorang selalu mencari kepuasan hubungan seks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. (d) Pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian terhadap ibunya dan wanita umumnya. Atau bisa sebaliknya jika ia terlalu dekat dengan ibunya dan sangat takut pada bapaknya.<sup>8)</sup>

Yang lebih menakutkan lagi saat ini telah banyak terjadi kekerasan seks terhadap anak-anak di bawah umur. Dalam hal ini anak-anak di bawah umur digunakan sebagai obyek seks baik dengan jenis kelamin yang sama ataupun berbeda. Perbuatan ini disebut *pedofilia*, pelakunya disebut “pedofil”.

---

<sup>8)</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, hlm. 148.



Seorang *pedofil* melakukan pemuasan seksualnya dengan merayu dan memanipulasi sampai dengan melakukan hubungan kelamin dengan anak-anak di bawah umur. Reaksi masyarakat terhadap *pedofilia* lebih keras dari perkosaan biasa.<sup>9)</sup>

Dalam KUHP BAB XIV Pasal 292 telah diatur sanksi bagi pelaku homoseks dengan ancaman penjara paling lama lima tahun<sup>10)</sup> tetapi sayangnya hanya berlaku jika obyeknya adalah anak di bawah umur. Sedangkan bila pelakunya sama-sama sudah cukup umur tidak dianggap sesuatu yang harus diberi sanksi. Inilah salah satu pemicu menjamurnya perkembangan homoseks saat ini.

Dalam hukum Islam para fuqaha-pun berbeda pendapat tentang sanksi hukum yang harus diberikan pada pelaku homoseks baik terhadap *lâ'it* maupun *malû' bih*-nya. Pada umumnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tersebut dikarenakan oleh perbedaan pola pemikiran dan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, yang hal itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya dan politik yang melatarbelakangi munculnya pendapat tersebut.

Menurut Imâm Abû Hanîfah dan orang-orang yang sependapat dengannya sanksi hukum bagi pelaku homoseks adalah *ta'zîr*, karena penggambaran sanksi homoseks (*liwât*) tidak tertulis dalam nass dan asar secara jelas.<sup>11)</sup> Sedangkan Imâm Mâlik dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa

---

<sup>9)</sup> Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, cet 1 (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), hlm. 93.

<sup>10)</sup> Moeljatno, S.H., *KUHP*, Cet. XX (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 107.

<sup>11)</sup> Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsûf*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1989), IX : 78.

sanksi bagi pelaku homoseks adalah hukuman mati dengan cara dirajam.<sup>12)</sup> Pendapat ini dilatarbelakangi dengan pendapat bahwa perilaku homoseks ini lebih besar madaratnya sehingga apabila disamakan dengan zina tidak lagi pantas, maka hukumannya harus lebih berat.

Yang menarik dalam masalah ini adalah keterkaitan keadaan para pelaku homoseks (*liwât*), baik *Lâ'it* maupun *malût bih-nya* dengan keberadaan hukum yang melingkupinya, dapatkah suatu hukuman dapat dipaksakan ketika pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bisakah hukum yang ada sekarang mengurangi prosentase pelaku homoseks?.

Adanya perbedaan pemberian sanksi yang mencolok menarik untuk dikaji ulang tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks mengingat akibat buruk yang ditimbulkannya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup pribadi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maka berangkat dari latar belakang masalah di atas kiranya perlu di analisis kembali tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks dengan metode komparasi antara Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik.

## **B. Pokok Masalah**

Pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari uraian di atas adalah:

1. Bagaimana argumen yang dipegang oleh Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks?

<sup>12)</sup> Mâlik ibn Anas, *al-Muwatta'*, "Kitab al-Ḥudûd", "Bab Mâ Jâ a fi al-Rajm" (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II : 825.

2. Apa persamaan dan perbedaan kedua tokoh dalam pembahasan sanksi hukum bagi pelaku homoseks?
3. Bagaimana relevansi pendapat kedua tokoh dengan kemaslahatan masa sekarang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan argumen Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Malik tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan dan persamaan kedua tokoh tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks
- c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi dari pendapat kedua tokoh tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan penelitian untuk data dalam khasanah intelektual Islam terutama bagi pengembangan hukum pidana Islam
- b. Untuk memperluas cakrawala pemikiran Islam dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan dan penelaahan yang penyusun lakukan hanya terdapat satu skripsi yang mempunyai tema sama dengan penyusun. Skripsi yang terdapat



di IAIN Sunan Kalijaga ini berjudul “ **Homoseks Dalam Pandangan Islam Studi Perbandingan Mazhab Syâfi’î dan Mazhab Hanafi**”.<sup>13)</sup> Skripsi ini disusun oleh saudara M. Ikhsan pada tahun 1998. Sesuai dengan judulnya, skripsi tersebut membahas homoseks secara komprehensif. Di antara yang dijelaskan M. Ikhsan dalam skripsi tersebut adalah pendapat kedua mazhab yang menjadi bahasan tema ini yaitu mazhab Hanafi dan Syâfi’î.

Mazhab Syâfi’î dalam memandang persoalan tindak pidana homoseksual mempunyai dua klasifikasi. Pertama, memandang bahwa tindak pidana homoseksual dalam kategori *hadd* (dibunuh secara mutlak), klasifikasi kedua termasuk dalam klasifikasi zina. Sedangkan mazhab Hanafi memandang bahwa tindak pidana homoseks ini termasuk dalam kategori *ta’zir*.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku homoseks membutuhkan bukti yang jelas baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Mazhab Syâfi’î berpendapat bahwa saksi terhadap homoseks sama halnya dengan saksi dalam zina yaitu empat orang saksi laki-laki yang adil tanpa saksi perempuan. Sedangkan mazhab Hanafi saksi yang ditetapkan dalam masalah homoseks ini adalah dua orang dan tidak perlu dihubungkan dengan zina.

Bentuk hukuman pada kategori pertama pendapat Syâfi’î adalah dibunuh dengan berbagai cara. Sesuai dengan riwayat dari Abû Bakar pelakunya dirajam. Pada kategori kedua, yang menyamakan dengan *hadd* zina maka sanksi yang

---

<sup>13)</sup> M. Ikhsan, “*Homoseks dalam Pandangan Islam Studi Perbandingan Mazhab Syâfi’î dan Mazhab Hanafi*”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

diberikan adalah dengan merajam pelaku yang telah menikah (*muhşan*), dan mendera pelaku yang belum menikah (*gair al-Muhşan*). Dari golongan Ḥanafî, mereka memberi sanksi *ta'zîr* bagi pelakunya. *Ta'zîr* ini dikuasakan sepenuhnya pada hakim.<sup>14)</sup>

Persoalan tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks telah banyak disinggung dalam kitab-kitab fiqh klasik dan modern, baik yang berpendapat bahwa pelakunya harus dibunuh, di-*ḥadd* sebagaimana orang yang melakukan zina ataupun yang berpendapat harus di-*ta'zîr*. Tetapi ketika ketetapan hukum tersebut terbentur dengan keadaan pelaku dapatkah ketentuan itu berubah atau mungkin hukum itu tidak memperdulikan sama sekali.

Dalam *al-Mabsûṭ*, dijelaskan bahwa homoseks tidak dapat dikatakan zina, sebab tidak ada naşş yang secara tegas menyatakan homoseks adalah zina. Selain itu, perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang cara-cara menghukum pelaku homoseks menunjukkan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks belum secara tegas digariskan dalam naşş sebagaimana zina. Hal ini menunjukkan bahwa homoseks tidak dihukumi dengan *ḥadd* melainkan *ta'zîr*.<sup>15)</sup>

Dalam *al-Muwatta'* karya Mâlik ibn Anas dinyatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam baik *muhşan* atau *gair al-Muhşan*.<sup>16)</sup>

<sup>14)</sup> M. Ikhsan. "Homoseks Dalam Pandangan Islam....", hlm. 53-55.

<sup>15)</sup> Syams al-Dîn al-Sarakhsî, *al-Mabsûṭ*, hlm. 78.

<sup>16)</sup> Mâlik ibn Anas, *al-Muwatta'*, hlm. 825, lihat juga Muḥammad ibn 'Abd al-Bâqî ibn Yûsuf al-Zarqânî, *Syarḥ al-Zarqânî 'alâ Muwatta' li al-Imâm Mâlik* (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), IV : 179.

Al-Kasâni al-Ḥanafî dalam *Badâ'i' al-Ṣanâ'i'* membahas pendefinisian zina satu sisi ada yang mengatakan bahwa zina itu hanya jika dilakukan di qubul sedangkan bila dilakukan di dubur tidak bisa dikatakan zina.<sup>17)</sup>

Dalam *al-Ma'ûnah* menjelaskan sanksi bagi pelaku homoseks adalah rajam tanpa membedakan *muḥṣan* atau *gair al-Muḥṣan* dan ketetapan berlaku hukum tersebut sama halnya dengan penetapan yang ada pada zina, yaitu dengan adanya bukti dan saksi. Di sini juga dinyatakan bahwa homoseks itu lebih berat hukumannya dari pada zina. Hanya saja karena hukumannya adalah rajam maka sama dengan zina<sup>18)</sup>

Pada *Radd al-Mukhtâr* dijelaskan bahwa waṭî' yang dilakukan terhadap dubur anak-anak, istri dan budak wanita tidak berlaku *ḥadd*, melainkan *ta'zîr*. Sanksi yang diberlakukan adalah *ta'zîr* dan jika perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang maka hukumannya bisa lebih berat yaitu dibunuh.<sup>19)</sup>

Dalam *al-Fiqh al-Jinâ'î fi al-Islâm* dijelaskan bahwa pelaku homoseks wajib di *ḥadd* jika keduanya berakal. Apabila salah satunya anak kecil atau orang gila maka *ḥadd* berlaku bagi yang bâlig, dan *ḥadd* ini wajib dilakukan karena homoseks termasuk dalam perbuatan zina yang diharamkan.<sup>20)</sup>

<sup>17)</sup> Ibn Mas'ûd al-Kasâni al-Ḥanafî, *Kitâb Badâ'i' al-Ṣanâ'i' fi Tartîb al-Syarâ'i'* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1996), VII : 51.

<sup>18)</sup> 'Abd al-Wahhâb al-Bagdâdî, *al-Ma'ûnah* (Beirut : Dâr al-Fikr, 1995), III : 1399.

<sup>19)</sup> Ibn 'Abidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Dâr al-Mukhtâr* (Beirut : Dâr Ahyâ al-Turas al-'Arabî, t.t.), III : 155.

<sup>20)</sup> Amir 'Abd al-'Aziz, *al-Fiqh al-Jinâ'î fi al-Islâm* (ttp. : Dâr al-Salâm, 1997), hlm. 269.

### E. Kerangka Teoretik

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan fuqaha dikarenakan perbedaan mereka dalam memahami metode dan sistem pendekatan untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam literatur tradisional mengungkapkan beberapa sebab perbedaan tersebut sebagai berikut: (1) Perbedaan dalam memahami al-Qur'ân karena adanya teks al-Qur'ân lafaz homonim seperti lafaz *qurû'* dalam al-Baqarah (2) : 228. (2) Perbedaan dalam sunnah Nabi tentang persyaratan penerimaan hadîs dan tentang memahami lafaz-lafaz yang masih memerlukan interpretasi serta tentang penetapan kriteria hadîs yang dapat menginterpretir al-Qur'ân. (3) Perbedaan dalam ijtihad dan menggunakan pendapat disebabkan oleh kualitas kemampuan yang berbeda.<sup>21)</sup>

Ada kesepakatan bersama di antara fuqaha bahwa homoseks bukan saja merupakan perbuatan dosa, melainkan juga kejahatan, walaupun mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukuman dari hukuman berat sampai hukuman lain yang dianggap tepat oleh pengadilan.

Homoseks merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan pertama kalinya oleh kaum Nabi Lûṭ. Al-Qur'ân membicarakan perbuatan mereka dalam ayat berikut:

و لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين<sup>22)</sup>

<sup>21)</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 75-76

<sup>22)</sup> Al-A'râf (7) : 80, lihat juga al-Syu'arâ (26) : 160-174.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna “الفاحشة”. Menurut Imâm Abû Ḥanîfah *fâḥisyah* adalah perbuatan terlarang karena kejelekan dan kekejiannya dan tidak dimaknai zina. Zina menurut Abû Ḥanîfah adalah seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada akad *syar’î* atau pemilikan di bawah sumpah.<sup>23)</sup> Sedangkan homoseks (*liwât*) adalah istilah bagi persetubuhan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Dalam al-Qur’ân disebutkan:

إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون<sup>24)</sup>

Dan difirmankan pula:

أتاتون الذكران من العالمين(١٦٥) و تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدون(١٦٦)<sup>25)</sup>

Dari dua ayat tersebut nampak bahwa ada perbedaan antara zina dan *liwât* karena perbuatan kaum Nabi Lûṭ ini digolongkan kepada perbuatan kejahatan (kebodohan) dan melampaui batas dan tidak digolongkan pada perbuatan zina. Maka hukuman yang diberlakukan tidaklah hukuman terhadap perbuatan zina tetapi hukuman *ta’zîr*.

Sedangkan menurut Imâm Mâlik *fâḥisyah* adalah perbuatan zina. Zina menurut Imâm Mâlik adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria atau wanita melalui kemaluan atau dubur tanpa hak *syar’î* atau *syubhat*. Perbuatan homoseks

<sup>23)</sup> Abû al-A’lâ al-Maudûdî, *Kejankah Hukum Islam*, Cet.I (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), hlm. 51.

<sup>24)</sup> Al-A’râf (7) : 81.

<sup>25)</sup> Al-Syu’arâ (26) : 165-166.



(*liwât*) adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki melalui dubur.<sup>26)</sup> Sesuai dengan pengertian zina menurut Imâm Mâlik maka homoseks termasuk kepada perbuatan zina.

Kemudian Abû Ḥanîfah mengatakan bahwa perbuatan homoseks adalah perbuatan *watî'* yang tidak menggunakan perantara mahar maka perbuatan ini tidak dikenai *ḥadd* zina karena homoseks tidak sama dengan zina dalam hal "hajat"nya.<sup>27)</sup> Sedangkan menurut Imâm Mâlik perbuatan homoseks yang intinya adalah melampiaskan syahwat atau mengeluarkan sperma pada tempat yang diharamkan. Karena itu homoseks dapat diqiyâskan pada perzinaan. Sebab pelakunya tidak mempunyai hak kepemilikan dan tidak pula *syubhat* pemilikan.<sup>28)</sup>

Disebutkan pula ḥadîs:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به<sup>29)</sup>

Dalam ḥadîs tersebut menurut Abû Ḥanîfah dan pengikutnya tidak dibedakan antara hukuman *fâ'il* dan *maf'ul*-nya seharusnya kalau homoseks disamakan dengan zina maka tentunya Nabi membedakan pelaksanaan hukuman *liwât* itu terhadap orang yang sudah kawin dan belum kawin. Karena Nabi tidak

<sup>26)</sup> Abû al-A'lâ al-Maudûdî, *Kejankah Hukum Islam*, hlm. 51.

<sup>27)</sup> Muḥammad 'Alî al-Sâ'yis, *Tafsîr Âyât al-Aḥkâm*, (ttp. : Maṭba'ah Muḥammad 'Alî Ṣabîh, t.t.), III : 114.

<sup>28)</sup> Ruway'î al-Ruhayliyy, *Fîkîh Umar II*, Cet I (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1994), hlm. 114.

<sup>29)</sup> Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as al-Sijjîstânî, *Sunan Abî Dâwud*, (ttp. : Dâr al-Fîkr, t.t.), III : 158, ḥadîs no. 4462, diriwayatkan dari 'Abdullâh ibn Muḥammad ibn 'Âlî al-Nufayliyy yang meriwayatkan dari 'Abd al-'Azîz ibn Muḥammad dari 'Amr ibn Abi 'Amr dari 'Ikrimah dari ibn 'Abbâs.

membedakan pelaksanaan hukuman tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut tidak dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai *ta'zîr* dan dalam *ta'zîr* hakim mempunyai keleluasaan untuk menetapkan bentuknya. Sedangkan Imâm Mâlik dan para pengikutnya mengartikan hadîs tersebut untuk semua pelaku homoseks baik kawin atau belum kawin. Dan sesuai dengan yang tertulis dalam matan hadîs tersebut maka para pelaku dikenai *ḥadd* dan syarat yang harus dipenuhi dalam hukuman homoseks sama dengan syarat dalam *ḥadd* zina.

Penyebutan *fâḥisyah* dalam ayat lain:

و التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا<sup>30)</sup>

*Fâḥisyah* di sini diartikan sebagai kejelekan baik dalam perkataan maupun perbuatan dan para ahli bahasa sepakat bahwa maksud dari *fâḥisyah* adalah perbuatan zina. Maka dalam ayat tersebut dinyatakan; siapapun yang menuduh perempuan-perempuan yang telah berbuat zina hendaknya mendatangkan empat orang saksi laki-laki dan bila terbukti maka perempuan tersebut harus ditahan dalam rumah hingga mati.

Kemudian dalam ayat selanjutnya:

و الذان يأتيانها منكم فأنوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيمًا<sup>31)</sup>

<sup>30)</sup> Al-Nisâ' (4) : 15.

<sup>31)</sup> Al-Nisâ' (4) : 16.



Dalam ayat ini tidak dibedakan laki-laki ataupun perempuan, keduanya bila melakukan perbuatan *fâḥisyah* maka harus disiksa (diberi sanksi) dan jika keduanya bertaubat maka dilepaskan dari siksa tersebut.

Menurut Abî Muslim al-Aṣḥfihânî, pada al-Nisâ' (4) :15, *al-Lâti* dikhususkan bagi perempuan yang berbuat *fâḥisyah*<sup>32)</sup> (zina), yaitu perempuan yang bersetubuh dengan sesamanya (*al-Sihâq*), sedangkan pada ayat selanjutnya kalimat *al-Lâzâni* hanya bagi laki-laki yang berbuat zina, yaitu laki-laki yang melakukan *liwât*.<sup>33)</sup>

Dalam sejarah peradaban umat manusia selalu muncul fenomena yang mengarah kepada suatu perkembangan dan perubahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan dan perubahan sosial budaya selalu mempengaruhi tata kehidupan manusia.

Perubahan yang terjadi dalam peradaban umat manusia bisa menjadi perubahan yang tidak menarik dalam artian tidak mencolok. Tetapi ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan yang lambat dan yang cepat.

Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial. Norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan,

<sup>32)</sup> Asal kalimat Fâḥisyah adalah *fâḥusya*, *yafḥasyu*, *fâḥsyân fâḥisyatan*, yang diartikan sebagai perbuatan kotor, keji dan melampaui batas. *Fâḥisyah* mempunyai makna zina, oleh karena itu zina dinamakan *fâḥisyah*. Lihat Ibn Manẓûr, *Lisân al-'Arab*, (t.p. : t.p., t.t.), hlm. 1056.

<sup>33)</sup> Muḥamad 'Alî al-Sâ'is, *Tafsîr Âyât al-Aḥkâm*, hlm. 57.

lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Para sosiolog pernah mengadakan klasifikasi antara masyarakat statis dan dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat. Masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis. Sedangkan pada masyarakat lainnya, dianggap sebagai masyarakat yang dinamis.<sup>34)</sup>

Untuk mempelajari perubahan masyarakat, perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab itu bersumber dari masyarakat itu sendiri dan bisa pula berasal dari luar masyarakat tersebut. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, antara lain:

- a. *Bertambah atau berkurangnya penduduk.* Pertambahan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah satu ke daerah lainnya. Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang pembagian

---

<sup>34)</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet XVIII (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.334-335.

kerja dan stratifikasi sosial, yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan.

- b. *Penemuan-penemuan baru*. Suatu proses sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke bagian lain masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tersebut diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan dapat dibedakan dalam pengertian *discovery* dan *invention*. *Discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. *Discovery* baru menjadi *invention* kalau masyarakat sudah mengakui, menerima serta menetapkan penemuan baru itu. Khusus mengenai penemuan-penemuan baru dalam kebudayaan jasmaniah atau kebendaan, menunjukkan adanya berbagai macam pengaruh pada masyarakat. Pengaruh suatu penemuan baru tidak hanya terbatas pada satu bidang tertentu saja, ia sering kali meluas ke bidang-bidang lainnya. Misalnya penemuan radio menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan seperti pendidikan, agama, pemerintahan, rekreasi dan sebagainya. Di samping penemuan-penemuan baru dalam bidang kebudayaan jasmaniah terdapat pula

penemuan dalam bidang kebudayaan rohaniah. Misalnya ideologi baru, aliran-aliran kepercayaan baru, sistem hukum baru.

- c. *Pertentangan (konflik) masyarakat*, hal tersebut bisa menjadi sebab terjadinya perubahan sosial. Karena pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan-pertentangan demikian kerap kali terjadi dalam masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya akan lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang dalam beberapa hal mempunyai taraf yang lebih tinggi. Keadaan demikian menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat, misalnya pergaulan yang lebih bebas antara wanita dan pria atau kedudukan mereka yang kian sederajat dalam masyarakat.
- d. *Terjadinya pemberontakan atau revolusi*. Contoh dari unsur ini adalah revolusi yang meletus pada oktober 1917 di Rusia. Dari revolusi tersebut menyulut terjadinya perubahan-perubahan besar bagi negara Rusia yang mula-mula mempunyai bentuk kerajaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang dilandaskan pada doktrin marxis. Seluruh lembaga kemasyarakatan, mulai dari bentuk negara sampai keluarga mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.



Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain; (a) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia misalnya bencana alam. (b) Peperangan. (c) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.<sup>35)</sup>

Setelah kita melihat pengaruh-pengaruh yang menyebabkan perubahan sosial di atas maka dapat kita lihat pula pengaruh yang terjadi pada masa Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik yang tentu saja mempengaruhi pendapat-pendapat mereka dalam memutuskan suatu hukum.

Pada masa Abû Ḥanîfah nampak sekali kehidupan masyarakat yang heterogen. Pada saat itu Kufah (Irak) berada di tengah kebudayaan Persia sehingga pada masa itu Kufah telah tersentuh oleh tingginya peradaban. Heterogenya penduduk saat itu juga mempengaruhi cara bermasyarakat penduduk Kufah sehingga sering terjadi perbedaan yang memunculkan disintegrasi. Selain itu di Kufah juga telah tersentuh oleh berbagai aliran teologi seperti *Khawarij* dan *Mu'tazilah*, dan berbagai aliran filsafat baik yang berasal dari Romawi, Yunani dan dari negeri-negeri Barat lainnya.

Dengan penduduk yang heterogen tersebut persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka semakin bercorak. Letak Kufah yang jauh dari Madinah, yang dikenal sebagai kota sunnah juga faktor yang memicu para ulama setempat untuk semakin kreatif menggunakan rasio dalam menghasilkan suatu putusan hukum.

---

<sup>35)</sup> *Ibid.*, hlm. 352-359.

Imâm Mâlik yang hidup di kota madinah, yang dipenuhi oleh sunnah lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang membutuhkan ketegasan hukum. Tetapi kota Madinah memang bisa disebut jauh dari peradaban sebab Madinah jauh dari Kufah yang saat itu merupakan pusat dari peradaban, sehingga permasalahan yang timbul tidak seperti permasalahan yang ada di Kufah. Maka akan tampak sekali kehidupan masyarakat Madinah yang lebih tradisional karena mereka lebih mempertahankan tradisi masyarakat sebelumnya dalam menentukan hukum dari suatu masalah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian literer (*literer research*), yaitu menjadikan buku-buku sebagai sumber data primer. Terutama buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya pengambilan data dari buku-buku lain sebagai pelengkap.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu memaparkan pandangan Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik tentang sanksi hukum dan argumen mereka secara menyeluruh, yang selanjutnya dianalisis secara kritis untuk

dapat diambil salah satu pendapat dari kedua tokoh tersebut yang dianggap lebih relevan dengan masa sekarang.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan *normatif-sosiologis*, yakni cara mendekati masalah yang diteliti apakah hal itu sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan nass atau tidak dan berusaha menelusuri suatu gejala sosial yang diteliti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengkritisi pendapat kedua tokoh mengenai sanksi hukum bagi pelaku homoseks.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melacak buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks, ditambah dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

- a. Yang digunakan sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah *al-Mabsûṭ* karya Syams al-Dîn al-Sarakhsî dan *al-Muwatta'* karya Imam Mâlik ibn Anas
- b. Sedangkan buku-buku sekunder yang digunakan adalah: *Kitab Badâ'i al-Ṣanâ'i* karya al-Kasânî al-Ḥanafî, *al-Maûnah* karya al-Bagdâdî, *Radd al-Mukhtâr alâ al-Dâr al-Mukhtâr* karya Ibn 'Abidîn, *Kitab al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah* karya 'Abd al-Raḥmân al-Jazîrî, *Kitab al-Fiqh al-Jinâ'i fî al-Islâm* karya Dr. Amir 'Abd al-'Azîz, *Syarḥ al-*



*Zarqânî 'alâ Muwaṭṭa' li al-Imâm Mâlik* karya Muhammad ibn 'Abd al-Bâqî ibn Yûsuf

- c. Serta ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan sebagai data pelengkap.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan pendapat Imâm Abû Hanîfah dan Imâm Mâlik tentang sanksi hukum bagi pelaku homooseks berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara obyektif untuk dapat ditarik kesimpulan umum tentang pendapat kedua tokoh tentang masalah tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis, maka setiap bab ditempatkan sesuai dengan tingkat urgensinya untuk memudahkan perincian dan tercapainya tujuan penyusun.

Pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah dan pokok masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teoretik sebagai dasar penelitian dan sistematika pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Argumen Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik tentang Sanksi Hukum bagi Pelaku Homoseks.

Homoseks menurut Imâm Abû Ḥanîfah tidak termasuk dalam kategori zina sebab homoseks (*liwât*) dan zina mempunyai akar kata yang berbeda walaupun keduanya disebut sebagai *fâḥisyah*. Zina menurutnya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan melalui qubul tanpa adanya akad yang sah. Homoseks adalah persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki melalui dubur sehingga tidak bisa dikatakan zina, Homoseks itu sendiri menurutnya adalah perbuatan ma'siyat dan kemunkaran yang siapa saja wajib mengingatkan bila perbuatan tersebut dilihatnya. Selain itu kemadaratan yang ditimbulkan homoseks tidak seberat zina yang memporakporandakan bangunan keturunan.

Sedangkan Imâm Mâlik berpendapat bahwa penyebutan homoseks (*liwât*) sebagai *fâḥisyah* menunjukkan kesamaannya dengan zina yang disebut juga sebagai *fâḥisyah*. Karena zina menurutnya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan melalui qubul ataupun dubur tanpa adanya hak *syar'î*. Imâm Mâlik mengqiyâskan homoseks dengan

zina. Zina sebagai *asli*, dan homoseks sebagai *far'* yang dicari kepastian hukumnya. Antara Homoseks dan zina mempunyai 'illat yang sama yaitu adanya persetubuhan dan keluarnya sperma, maka hukum keduanya disamakan. Selain itu qubul dan dubur adalah sama-sama kemaluan yang merupakan aurat yang harus ditutupi karena dengan menjaga kemaluan terjaga pulalah kehormatan dan keturunan. Dari kedua pendapat ini terlihat bahwa mereka berbeda dalam beristinbat. Abû Ḥanîfah tidak menggunakan *qiyâs* sedangkan Imâm Mâlik menggunakan *qiyâs*.

## 2. Persamaan dan Perbedaan

### A. Persamaan

#### a. Keharaman Homoseks

Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik serta orang-orang yang sependapat dengannya sepakat bahwa homoseks merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena pada dasarnya setiap perbuatan seks itu haram hukumnya selagi tidak ada hal yang menghalalkannya. Dalam hal ini hubungan yang disahkan dengan adanya akad nikah.

#### b. Ketentuan bagi Pelaku yang dipaksa

Baik Abû Ḥanîfah ataupun Imâm Mâlik sepakat bahwa pelaku baik *fâ'il* maupun *maf'ûl* yang dipaksa melakukan perbuatan homoseks tidak diberlakukan sanksi, karena adanya sebab yang datang dari luar dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkannya.

## B. Perbedaan

### a. Bentuk Sanksi Hukum

Imâm Abû Hanîfah berpendapat bahwa sanksi yang diberlakukan bagi pelaku homoseks adalah *ta'zîr* baik *fâ'il* maupun *maf'ûl*-nya.

Sedangkan bentuk sanksi bagi pelaku homoseks menurut Imâm Mâlik adalah adalah rajam baik *fâ'il* maupun *maf'ûl*-nya.

### b. Sanksi bagi Pelaku yang Mukallaf

Menurut Abû Hanîfah bentuk *ta'zîr* yang ditetapkan bagi *fâ'il* yang mukallaf adalah penjara sampai si pelaku bertaubat. Sedangkan menurut Imâm Mâlik *fâ'il* yang *mukallaf* harus dirajam, begitu pula *maf'ûl* yang *mukallaf*.

### c. Ketentuan bagi pelaku yang belum mukallaf.

Menurut Abû Hanîfah bila *fâ'il* belum mukallaf maka ia tidak dipenjara melainkan ditegur dan dididik oleh hakim. Begitu pula *maf'ûl*-nya, bila ia mukallaf maka ia berhak dipenjara. Tetapi bila

*maf'ûl* tersebut belum mukallaf maka ia haruslah dididik.

Sedangkan menurut Imâm Mâlik, *fâ'il* yang belum mukallaf tidak dirajam karena ketidak mukallafannya. Sedangkan *maf'ûl* yang

belum mukallaf tidak terkena sanksi rajam.

### d. Jumlah saksi dalam pembuktian homoseks.

menurut Imâm Abû Hanîfah adalah dua orang laki-laki yang adil.

Sedangkan menurut Imâm Mâlik karena homoseks disamakan

dengan zina, maka saksiapun harus empat orang laki-laki yang adil.

### 3. Relevansi Pendapat Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik bagi Kemaslahatan.

Setelah melihat realita tentang homoseks pada masa lalu dan masa sekarang dengan segala kemadaratan yang timbul dari homoseks maka kebutuhan akan adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang homoseks dirasa sangat perlu. Sehingga bagi setiap pelaku homoseks tidak merasa menjadi pihak yang dirugikan. Terutama bagi obyek (korban) homoseks yang kebanyakan anak di bawah umur. Dengan adanya peraturan tersebut dapat mengarahkan pada kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Sehingga dapat tercipta masyarakat yang damai dan berakhlak.


## 2. Saran-saran

1. Alam telah memberikan kepada dua tokoh terkemuka, yakni Imâm Abû Ḥanîfah dan Imâm Mâlik, berupa kecenderungan-kecenderungan dan sifat-sifat mengagumkan untuk disuritaładani keteguhan dan kegigihan mereka dalam mempertahankan suatu keyakinan. Buah pemikiran keduanya merupakan satu hal yang patut kita gali untuk menemukan segala sesuatu yang belum terungkap dalam segala aspek kehidupan.
2. Walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa pendapat kedua tokoh dalam masalah sanksi hukum bagi pelaku homoseks bukanlah penghambat untuk



menjadikan pendapat keduanya sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

3. Perbedaan cara pandang dan pemahaman terhadap al-Qur'ân dan al-Sunnah merupakan satu khasanah tersendiri yang memberikan warna dan corak bagi keragaman pemikiran, terutama dalam bidang hukum Islam. Sebagai kaum akademisi, hendaknya kita dapat bersikap kritis dan bijak dalam memandang setiap perbedaan yang ada. Dengan berpijak pada kebesaran jiwa dan pikiran lapang kita harus menyadari bahwa dalam setiap pendapat, pasti terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'ân dan Tafsîr

Al-'Arabî, abi Bakr Muḥammad ibn 'Abdillāh, *Aḥkām al-Qur'ân*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996

Depag RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989)

Muḥammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Ḥakîm (Al-Manâr)*, 12 jilid, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

Al-Jassâs, Abi Bakr Ahmad ibn 'Alî al-Râzi, *Aḥkām al-Qur'ân* 3 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994

Al-Qurtubî, *Al-Jâmi' Li Aḥkām al-Qur'ân*, 10 jilid, Kairo: Dâr al-Kâtib al-Arab, 1967

Al-Sâbûnî, Muḥammad Alî, *Rawâ'î al-Bayân Tafsîr Âyât al-Aḥkām min al-Qur'ân*, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Qalam, 1971

### B. Kelompok Ḥadîs

Abû Dâwud, Sulaimân ibn al-Asy'aṣ al-Sijistânî, *Sunan Abi Dâwud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Al-Baiḥaqî, Abû Bakr Ahmad ibn al-Ḥusain, *Al-Sunan al-Kubrâ*, 15 juz, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1992

Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, 4 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1981

Al-Dahlawî, *Kitâb al-Maswâ Syarḥ al-Muwatta'*, 2 juz, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983

Ibn Anas, Mâlik, *Kitâb al-Muwatta'*, 2 juz, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Muslim, *Al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Nawawî, *Ṣaḥîḥ Muslim bi Syarḥ al-Imâm al-Nawawî*, ttp.: Dâr al-Fikr, 1983

Al-Naisâbûrî, Abû 'Abd Allah Muḥammad ibn 'Abd Allah al-Ḥâkim, *Al-Mustadrak 'alâ al-Ṣaḥîḥain*, Dâr al-Fikr, 1990

Al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, 4 jilid, ttp: tnp, 1996

Al-Nawawî, *Sahîh Muslim bi Syarh al-Imâm al-Nawawî*, ttp.: Dâr al-Fikr, 1983

Al-Tirmizî, Abû 'Isâ Muhammad ibn 'Isâ ibn Saurah, *Sunan al-Tirmizî*, 5 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988

Al-Zarqânî, Muhammad 'Abd al-Bâqî ibn Yusuf , *Syarh al-Zarqânî 'alâ Muwatta' al-Imam Mâlik*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990

### C. Kelompok Fiqh

'Abd al-Azîz, Umar , *Kitâb al-Fiqh al-Jinâ'î fî al-Islâm*, ttp: Dâr al-Salâm, 1996

Abû Zahrah, Muhammad, *Al-Jarîmah fî al-Fiqh al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.

Al-Bagdâdî, 'Abd al-Wahhâb, *al-Ma'ûnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995

Al-Dasûqî, Muhammad 'Urfah, *Hâsiyah al-Dasûqî 'Alâ al-Syarh al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'Alâ al-Dâr al-Mukhtâr*, 5 Juz, Beirut: Dâr Ahyâ al-Turas al-'Arabî, t.t.

Ibn Farhûn, Sams al-Dîn Abî 'Abdillah Muhammad, *Tubûsirah al-Hukkâm fî Usûl al-'Aqdiyyah wa Manâhij al-Ahkâm*, 6 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Jazîrî, 'Abd al-Rahman, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dâr al-'Ilmiyyah, 1990

Al-Kisânî, 'Alâ al-Dîn Abî Bakr Ibn Mas'ûd, *Badâ'î al-Şanâ'î fî Tartîb al-Syarâ'î*, 7 Juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1996

Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983

Al-Sarakhsî, Sams al-Dîn, *al-Mabsûl*, 30 juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989

Al-Sâwî, Ahmad, *Bulgah al-Sâlik Li Aqrab al-Masâlik*, 2 Jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.

### D. Kelompok Lain-lain

Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996

- Benton, William (ed.), *Encyclopedia Britannica* 20 Vol, London: Encyclopedia Britannica Inc, 1965
- Corsini, Raymond J (ed), *Encyclopedia of Psychology* 4 Vol, New York: John Wiley and Sons Inc, 1994
- Danuyasa Asih Wardji (ed), *Ensiklopedi Psikologi*, Jakarta: Arcan, 1996
- Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, 1992
- Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Freud, Sigmund, *Memperkenalkan Psikoanalisa (Lima ceramah)*, alih bahasa K. Bertens, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Ghazali, M. Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ibn 'Âbidîn, *Hâsiyyah Radd al-Mukhtâr*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâdah, 1966
- I Doi, A. Rahman, *Syarî'ah II Huclîd dan Kewarisan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Ibn Hazm, Abî Muhammad 'Alî Ibn Ahmad Ibn Sa'id, *al-Muhallâ*, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ibn Hummâm, Kamal al-Dîn Muhammad ibn 'Abd al-Wâhid, *Syarh Fath al-Qadîr*, dalam Ibn Abî Bakr al-Margînânî, *'alâ al-Hidâyah: Syarh Bidâyah al-Muhtadî*, 7 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1977
- Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, ttp.: tnp., t.t.
- Ibn Nujaim, Zain al-'Âbidîn ibn Ibrâhîm, *Al-Asybah wa ul-Nazâ'ir*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993
- Ikhsan, Muhammad, *Homoseks Dalam Pandangan Islam: Studi Perbandingan Mazhab Syâf'î dan Mazhab Hanafî*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998
- Al-Maudûdî, Abû al A'lâ, *Kejamakah Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991



- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat kontrsepsi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Kumpulan Makalah, Seminar Nasional Islam, Seksualitas, dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PSW Suka dan Ford Foundation, 2000
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1994
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, t.t.
- Al-Mawarid*, Edisi VII Februari 1999
- Najib, Mahmud Ahmad, *Pemeliharaan Kesehatan dalam Islam*, ttp.: C.V. Pustaka Mantiq, 1994
- Rosyada. Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993
- Ar-Ruhaily, Ruway'î, *Fikih Umar II*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1990
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri pandangan Islam dan Medis*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2000
- Asy-Syak'ah, Mustafa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Asy-Syir'ah*, Nomor 8 tahun 2001
- Al-Syurbâsi, Ahmad, *Al-A'imnah al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Jail, t.t.
- Ath-Thawill, Usman, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1997

Ulwan, Abdullah Nashih dan Hasan Hathout, *Pendidikan Seks*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 1992

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1993

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA